

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA SECARA ONLINE  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**ANYSHA NABILA ARSAL  
NPM 2012011398**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANLISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA SECARA ONLINE (Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Anysha Nabila Aرسال**

Penipuan lowongan kerja secara online harus menjadi perhatian para penegak hukum terutama kepolisian. Tindak pidana penipuan dengan melalui lowongan kerja secara online cukup sulit untuk dibedakan yang mana asli dan yang mana penipuan. Keadaan dunia yang cukup sulit untuk mencari pekerjaan membuat masyarakat terlalu mudah untuk menjadi santapan para pelaku penipuan. Aparat penegak hukum terutama kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting. Permasalahan Penelitian skripsi ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online (2) Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan mewawancarai narasumber. Narasumber terdiri dari Penyidik Unit Tipiter Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data penelitian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah: (1) Penegakan hukum pidana *in abstracto* dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (seperti Pasal). Pasal yang menjerat tindak pidana penipuan yaitu Pasal 378 KUHP dan Pasal yang mengatur penipuan online yaitu Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bentuk yang merupakan tindakan konkret (*in concreto*) aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut seperti menerima laporan masyarakat, mengumpulkan alat-alat bukti,

*Anysha Nabila Aرسال*

menangkap dan melakukan penyidikan terhadap pelaku. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online diantaranya, masih kurangnya merata penyebaran aparat penegak hukum khususnya kepolisian di setiap daerah dan sulitnya mengidentifikasi pelaku, sarana dan fasilitas yang kekurangan alat-alat canggih dan orang-orang profesional, masyarakat yang masih mudah tergiur dan bersikap impulsif jika berhadapan dengan dunia maya, serta kebudayaan yang masih sering menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang sudah maju dan masih menjunjung budaya kepraktisan. Faktor penghambat paling dominan adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Saran pada penelitian ini adalah (1) Penegakan hukum bisa terus meningkat dengan cara aparat penegak hukum memastikan bahwa pelaku ditangkap, diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu, memperkuat sistem hukum termasuk peraturan, prosedur, dan institusi penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus pidana terutama penipuan lowongan kerja secara online. (2) Faktor penghambat bisa dikurangi dengan aparat penegak hukum diwajibkan melakukan pelatihan dan pengembangan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih kompeten dalam menyelidiki, menangani dan mengadili kasus-kasus pidana dan juga menyarankan kepada para penegak hukum untuk selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi hambatan-hambatan lebih cepat.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Lowongan Kerja Online**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN LOWONGAN KERJA SECARA ONLINE  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh  
ANYSHA NABILA ARSAL**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN  
LOWONGAN KERJA SECARA ONLINE  
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Anysha Nabila Aرسال**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011398**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**


1. **Komisi Pembimbing**



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H**  
NIP 196502041990031004

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H**  
NIP 198607022010122003

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**





**Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**  
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** 

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.** 

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum** 

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Mei 2024

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anysha Nabila Aرسال  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011398  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara Online (Studi di Polresta Bandar Lampung), adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,.....Mei 2024



Anysha Nabila Aرسال

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Anysha Nabila Arsal, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 April 2002 sebagai anak tunggal dari pasangan Bapak Alm. Edy Arsal dan Ibu Rika Agustina Iskandar

Penulis telah menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kartika II-26 Bandar Lampung pada tahun 2007-2008, Sekolah Dasar di SD Kartika II-25 Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2017, Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 sejak kelulusan Sekolah Menengah Atas, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dalam program Pendidikan Strata 1 (S1) jurusan Ilmu Hukum. Pada saat menjadi mahasiswi, penulis pernah bergabung dan menjadi pengurus aktif dalam organisasi tingkat Fakultas yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (Mahkamah) pada tahun 2020-2023 dan turut serta menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (Hima Pidana). Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Desa Serungkuk, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

## **MOTTO**

*“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*

*(Qs. Al-Insyirah : 5-6)*

*“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”*

*(HR. Thabrani)*

*“Long story short, i survived”*

*(Taylor Swift)*

## **PERSEMBAHAN**

Segala Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta:

**Bapak Alm. Edy Arsal dan Ibu Rika Agustina Iskandar**

Terimakasih untuk segala bentuk cinta, kasih sayang dan semangat yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa berada di titik ini. Terimakasih sudah mendidik, membesarkan, selalu memberikan yang terbaik, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkan dalam segala hal. Semoga suatu hari nanti saya bisa membalas kebaikan kalian dengan bakti terbaik yang bisa saya lakukan

Seluruh teman-temanku yang teristimewa.

**Almamater Universitas Lampung**

## SANWACANA

Alhamdulillah hirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara Online (Studi di Polresta Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan sebagai Narasumber sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan berlangsung, Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu yang telah diluangkan selama proses bimbingan berlangsung, Terima Kasih atas saran, masukan, dan kritikan yang berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik.
10. Bapak Rika Adiwijaya, S.H., M.H. selaku Narasumber yang telah memberikan masukan di dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi.
11. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.

12. Terima kasih kepada yang teristimewa kedua orang tua ku Papa Almarhum Edy Arsal dan Mama Rika Agustina Iskandar, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima Kasih untuk Almh. Atu Masnona, Almh. Nenek Asnal, Datuk Thamrin, Ayah Edison, Atin Pita, Tante-Tante dan Ayah, Sepupu dan semua keluarga besar yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. Terima kasih juga kepada Tante Djuhartini yang sudah banyak membantu penulis dan keluarga selama ini.
14. Teman-teman terbaikku Siti Annisa Lesmana, Cindy Pasela, Ardhan Aris Wari, Syntia Erlinda Putri, Bobby Trijati Kesuma, M. Gibransyah, Ratna Puspitasari yang telah kebersamai hingga akhir perkuliahan. Terima Kasih atas canda tawa serta dukungan yang diberikan, semoga selalu terjalin hubungan baik ini.
15. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah bertahan menghadapi lika-liku perkuliahan dan berjuang hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
16. Partner pengurus divisi kajian Ananda Dwi Kartika dan Willyam Christian yang telah menemani dan membantu penulis sampai masa akhir jabatan.
17. Semua teman-teman baik lainnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
18. Terima Kasih kepada Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku DPL. Terima Kasih teman-teman KKN Desa Serungkuk, Kecamatan Belalalau, Kabupaten Lampung Barat yang sudah kompak menjalani KKN bersama. Terima Kasih kepada Ibu Yuyun sebagai induk semang yang

sudah baik hati dan banyak membantu kami menyelesaikan program KKN hingga mengajarkan banyak hal.

19. Keluarga besar Presidium UKM-F Mahkamah 2022/2023 terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
20. Terima Kasih kepada teman-teman seperbimbingan baik dari bimbingan Pak Heni maupun Bu Dona, yang telah kebersamai dan sharing mengenai bimbingan skripsi.
21. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, .....Mei 2024  
Penulis

Anysha Nabila Arsal

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah .....	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D.	Kerangka Teori dan Konseptual .....	9
E.	Sistematika Penulisan .....	16

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	18
C.	Tugas, Fungsi dan Peran Kepolisian .....	21
D.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan UU ITE.....	26
E.	Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya ( <i>Cybercrime</i> ) .....	32

### III. METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Masalah .....	35
B.	Sumber dan Jenis Data .....	36
C.	Penentuan Narasumber .....	37
D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E.	Analisis Data .....	39

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara <i>Online</i> .....	40
B.	Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara <i>Online</i> .....	55

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana akan selalu berhubungan dengan masyarakat dimana tindak pidana itu dilakukan. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah kejahatan yang merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan dan terhadap pelakunya akan dikenai sanksi pidana. Masyarakat merasa terganggu akibat adanya tindak pidana sehingga diperlukan suatu upaya untuk menanggulangi tindak pidana agar kehidupan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>1</sup>

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Kejahatan ataupun pelanggaran pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan

---

<sup>1</sup> Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 155.

menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif dan juga kuratif.<sup>2</sup>

Kejahatan pada dasarnya terjadi dengan beragam bentuk, mulai kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap ketertiban serta keamanan umum, dan kejahatan terhadap barang dan/atau orang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kejahatan. Kejahatan yang marak terjadi dengan seiring perkembangan teknologi adalah *cybercrime*. Muladi mengemukakan *cybercrime* merupakan suatu istilah umum yang pengertiannya mencakup berbagai tindak pidana yang dapat ditemukan dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lainnya yang menggunakan teknologi komputer sebagai suatu komponen sentral. Salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan media online yaitu penipuan.<sup>3</sup>

Penipuan berasal dari kata dasar tipu yang berarti ucapan atau tindakan yang bohong, palsu, tidak jujur dan sebagainya yang ditujukan untuk mengecoh orang lain. Sedangkan penipuan dalam KBBI berarti tindakan menipu, perihal menipu.<sup>4</sup> Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>5</sup> Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Tindak pidana penipuan

---

<sup>2</sup> Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Alumni, 1976, hlm. 55.

<sup>3</sup> Maroni dan Eddy Rifai. *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Univeristas Lampung, Bandar Lampung, 2013.

<sup>4</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Surabaya, Amelia Surabaya, 2003, hlm.153.

<sup>5</sup> S.R Sianturi, *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta, Gunung Mulia, 1983, hlm 631

itu termasuk “*materieel delict*” artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat.<sup>6</sup>

Penipuan termasuk dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP secara yuridis. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP dan terbentang dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395, sehingga dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara tindak pidana terhadap harta benda lainnya. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Tindak pidana penipuan semakin sering terjadi di Indonesia, modus kejahatannya pun bermacam-macam, seperti dengan menjual barang palsu di *e-commerce*, penipuan bisnis online, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat keresahan di masyarakat, karena dimanapun mereka berada selalu dihinggapi rasa tidak percaya kepada orang yang ditemuinya. Tindak pidana tersebut dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Salah satunya penipuan dengan modus lowongan kerja palsu melalui media sosial. Tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu ini menggunakan perantara media sosial seperti Facebook, Tiktok, Instagram, Twitter, dan Whatsapp. Bentuknya dapat berupa iklan ataupun postingan yang ada pada grup di media tersebut. Penipuan dengan modus lowongan kerja melalui media sosial ini dilakukan dengan

---

<sup>6</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm. 176.

melakukan penawaran lowongan pekerjaan pada iklan-iklan dan juga postingan-postingan di grup-grup media sosial yang ada, dibuat semenarik mungkin, senyata mungkin dan seprofesional mungkin.

Secara khusus tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya Undang-Undang ini diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tidak menjelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dengan dari tidak adanya penggunaan proposisi 'penipuan' di dalam pasal-pasalnya. Tetapi pengaturan yang paling mendekati adalah tentang larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen yaitu Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya mewujudkan penegakan hukum dapat dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Kepolisian adalah pengayom masyarakat dimana seharusnya mencegah setiap kejahatan-kejahatan yang muncul ditengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang utama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 02 Tahun 2002 Pasal 13 huruf C adalah melindungi, mengayomi, dan melayani dari berbagai penyakit masyarakat. Maraknya perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin banyak pula kasus tindak pidana penipuan berkedok lowongan kerja online di Bandar Lampung, perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam

manajemen penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar dapat menangkap setiap pelaku tindak pidana penipuan media elektronik seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku.

Kasus penipuan dan penggelapan mendominasi laporan di Polresta Bandar Lampung terakhir pada 2022. Berdasarkan data hingga November 2022, ada 739 laporan yang masuk, 415 kasus sudah selesai.<sup>7</sup> Kasus penipuan dengan modus lowongan kerja palsu melalui media sosial baru-baru ini terjadi di Bandar Lampung. Peristiwa ini terjadi pada Selasa tanggal 5 September 2023. Seorang pria berinisial MH berusia 24 tahun yang berprofesi sebagai juru parkir, seorang wanita berinisial MN berusia 21 tahun sebagai ibu rumah tangga dan seorang pria berinisial AL berusia 25 tahun yang juga suami dari pelaku MN tetapi masih buron. Kedua pelaku ditangkap setelah melarikan sepeda motor milik korban bernama Vina berusia 18 tahun. Berawal dari dua pelaku memasang iklan lowongan pekerjaan melalui media sosial Facebook. Setelah itu pelaku mengajak korban bertemu di tempat yang sudah disepakati dengan menggunakan sepeda motor dan posisi korban dibonceng oleh pelaku MH. Sampai di tengah jalan, MH menurunkan korban dengan alasan akan menjemput owner tempat korban akan bekerja. Pelaku AL bertugas memasang iklan di Facebook dengan menggunakan banyak akun palsu serta memantau dan mengikuti MH yang sedang naik motor dengan korban. Apabila ada yang berminat MN bertugas menghubungi korban untuk menentukan lokasi pertemuan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dikutip dari, <https://m.lampost.co/berita-polresta-bandar-lampung-banyak-terima-laporan-penipuan-dan-penggelapan.html>. Diakses pada 8 Desember 2022.

<sup>8</sup> Pandu Satria, Dikutip dari <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Modus-Lowongan-Kerja-di-Facebook-lalu-Larikan-Motor-Dua-Ditangkap-Polisi-aZKtGb2>, Diakses pada tanggal 8 September 2023.

Kasus serupa pernah terjadi sebelumnya di Bandar Lampung. Peristiwa tersebut dialami oleh seorang perempuan berinisial DLR (27), warga Sukadanaham, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Korban DLR menceritakan, peristiwa tersebut bermula pada Jumat 1 Juni 2023 saat dirinya melihat sebuah iklan pekerjaan di YouTube. Iklan tersebut menyertakan sebuah website bernama Depop Top. Tergalur dengan beragam promosi yang dijanjikan oleh situs tersebut, akhirnya korban mengikuti semua petunjuk yang tertera. Setelah melakukan klik dan menjalankan petunjuk yang tertera, komunikasi berlanjut melalui WhatsApp. Dalam situs tersebut, korban DLR diharuskan melakukan deposit sebesar Rp 25 juta untuk mencukupi saldo guna melakukan penarikan. Selain itu, deposit sebesar Rp 25 juta tersebut juga untuk melakukan transaksi barang-barang pesanan para pelanggan yang akan dikirim. Korban DLR menjelaskan, deposit diarahkan untuk dikirim dengan cara transfer ke sebuah rekening yang diberikan. Uang tersebut kemudian ditransfer oleh korban ke rekening bank atas nama Rafid Jodi Permadi, sebagaimana yang tertera pada surat Laporan Kepolisian. Uang tersebut ditransfer oleh korban dengan cara bertahap hingga sebesar Rp 25 juta.<sup>9</sup>

Penipuan lowongan kerja online harus menjadi perhatian para penegak hukum terutama kepolisian. Karena penipuan dengan melalui lowongan kerja online cukup sulit untuk dibedakan yang mana asli dan yang mana penipuan. Keadaan dunia yang cukup sulit untuk mencari pekerjaan membuat masyarakat terlalu mudah untuk menjadi santapan para pelaku penipuan. Aparat penegak hukum terutama kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki

---

<sup>9</sup> Muhammad Arief, Dikutip dari <https://radarlampung.disway.id/amp/669661/tergiur-pekerjaan-mudah-lewat-online-uang-rp-25-juta-milik-wanita-di-bandar-lampung-ini-malah-ludes/16>, Diakses pada tanggal 5 juni 2023

peranan penting dalam negara hukum, oleh karena itu penegakan hukum tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Secara Online (Studi di Polresta Bandar Lampung)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja palsu secara online dan faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Polresta Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian adalah Tahun 2024.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online

#### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya tentang penipuan yaitu dengan beberapa permasalahan tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online

##### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu pidana dan juga bermanfaat bagi masyarakat.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teori

Kerangka Teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka Teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup. Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup> Pelaksanaan hukum dalam upaya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu fungsi hukum harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui aparat-aparatnya, yaitu yang dikenal sebagai aparatur penegak hukum, dimana wewenang, tugas, dan fungsi masing-masing aparatur penegak hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan menerapkan hukum (material dan formal) saja, melainkan pula melaksanakan tugas perlindungan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hlm. 3.

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*.

a. Penegakan hukum *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi.

b. Penegakan hukum *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.<sup>12</sup> Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri menjadi 2 (dua) yaitu tahap penerapan/aplikasi (penyidikan) dan tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13.

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana in concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Farid Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35

## b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor Penghambat adalah segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

### 1) Faktor Hukum

Semakin baik peraturan hukum dan praktik penyelenggaraannya, maka akan semakin baik juga penegakan hukumnya, begitupun sebaliknya. Tetapi praktik penyelenggaraan hukum ada kalanya terjadi suatu pertentangan antara kepastian dan keadilan.

### 2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.<sup>14</sup>

#### c. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *loc. cit*, hlm.8-10.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;  
Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
Penyidik pegawai negeri sipil ("PPNS") adalah penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang bisa ditangani oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam

lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Setiap penyidikan harus mengacu kepada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkordinasi dengan penyidik kepolisian.

c. Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pemukuan dari kepolisian republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha dibidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa memiliki wewenang kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/rumite genied) meliputi lingkungan pemungkiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah suatu pengamanan lingkungan dipemungkiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengaman suakarsa merupakan kewenangan kapolri.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah<sup>15</sup>
- b. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat mengatasi kejahatan secara rasional, menjamin kepastian hukum, serta memenuhi rasa keadilan yang efektif dan efisien.<sup>16</sup>
- c. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.

---

<sup>15</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.54.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 1.

- d. Lowongan kerja adalah suatu informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi yang mencari karyawan baru untuk mengisi posisi tertentu.
- e. Media online adalah sarana komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Media online tergolong bersifat khas, terletak pada penggunaan perangkat komputer di samping pengetahuan tentang program komputer untuk mengakses informasi atau berita.<sup>17</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistem penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I PENDAHULUAN**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian tentang pengertian penegakan hukum, tugas, fungsi dan peran kepolisian, pengertian tindak pidana penipuan, pengertian tindak pidana *cybercrime*

### **III METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

---

<sup>17</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori & Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.46.

#### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan mengenai upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu melalui media sosial dan faktor penghambat kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan dengan modus lowongan kerja palsu melalui media sosial.

#### **V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>18</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

---

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm.76.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>19</sup> Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan dengan pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Hal terpenting dalam dalam penegakan hukum yang sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu, maka tujuan hukum itu akan terlaksana. Dengan uraian di atas, bahwa penegakan hukum berarti upaya yang dilakukan untuk menciptakan hukum yang bertujuan sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, 1978, hlm. 15.

<sup>20</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

#### 1) Faktor Substansi Hukum

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum dilapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Kepribadian petugas penegak hukum memegang peranan penting. Apabila peraturan hukumnya sudah baik, tetapi kualitas petugas hukumnya kurang baik, maka terdapat masalah yang harus diperbaiki. Keadilan bagi masyarakat salah satunya adalah kepribadian para penegak hukum harus baik juga. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum adalah penegak hukumnya sendiri.

#### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini mencakup Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan, organisasi yang baik, terampil, dsb. Penegakan hukum yang baik tidak akan terpenuhi apabila masih terdapat hal-hal yang tidak memadai atau jalannya penegakan hukum.

#### 4) Faktor Masyarakat

Semua masyarakat mempunyai dialek-dialek budaya, tidak ada masyarakat yang sepenuhnya homogeny. Di dalam batasannya, Negara biasanya mempunyai banyak kelompok etnis dan kelompok kultural. Hukum yang

berlaku bagi suatu sub kelompok hampir pasti akan menyimpang dari hukum resmi. Pada masyarakat plural, sulit untuk menegakkan suatu undang-undang ketika suatu sub kultural yang kompak dan ditentukan menentang undang-undang secara keras.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini memiliki peranan penting. Pada faktor ini masyarakat dapat mengerti apa yang harusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kebudayaan dapat membedakan mana yang harus dilarang mana yang harus dilakukan.

### C. Tugas, Fungsi dan Peran Kepolisian

#### 1. Definisi Kepolisian

Menurut Satjipto Rahardjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>21</sup>

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal adanya istilah *constable*, di Jerman *polizei*, di Amerika dikenal dengan *sheriff*, di Belanda *politie*, di Jepang dengan istilah *koban* dan *chuzaisho*

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm.117.

walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi diwilayah kota dan *chuzaisho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

## 2. Tugas, Fungsi dan Peran Kepolisian

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- m. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- n. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- o. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- p. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- q. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- r. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- s. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- t. Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- u. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- v. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- w. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- x. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;

Kepolisian khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan

Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil (“PPNS”) adalah penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang bisa ditangani oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Setiap penyidikan harus mengacu kepada ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkordinasi dengan penyidik kepolisian.

c. Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa.

Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pemukuhan dari kepolisian republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha dibidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan suakarsa memiliki wewenang kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (*teritoir gebied/rumite genied*) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah suatu pengamanan lingkungan dipemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada

pertokoan. Pengaturan mengenai pengaman suakarsa merupakan kewenangan kapolri.

Pasal 5 disebutkan bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Mengamati tugas yuridis kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.<sup>22</sup>

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif)<sup>23</sup>. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seberti in-abstracto dalam pengaturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana, beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda yaitu menurut Moeljono:

“Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 4.

<sup>23</sup> Tri Andrisman, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandar Lampung, 2011. hlm.69.

dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>24</sup>

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang diancam pidana.<sup>25</sup>

Menurut Andi Hamzah:

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>26</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

---

<sup>24</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2010, hlm.32

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1997, hlm. 86.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 19.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa pengertian pidana dan tindak pidana pada hakekatnya pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan sedangkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukannya.<sup>27</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu, yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud ingin menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Brigjen. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. menyatakan bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu”

---

<sup>27</sup> Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UUM Press, Malang, 2008, hlm.42

serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.<sup>28</sup>

Pasal 378 KUHP di atas ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa Pasal, yang masing-masing Pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan orang.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataanya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk

---

<sup>28</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, Percetakan Offset Alumni, Bandung, 1979, hlm. 16

menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Abidin Farid bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP tersebut, yaitu:

- a. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk,
- b. Menyerahkan (*afgifte*) suatu barang atau membuat suatu hutang atau menghapuskan hutang
- c. Dengan menggunakan atau cara-cara sebagai berikut :
  - a) Memakai nama palsu
  - b) Memakai kedudukan palsu
  - c) Memakai tipu muslihat
  - d) Memakai rangkaian kata-kata bohong
- d. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang digerakkan atau dibujuk untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan diri sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

- b. Penipu itu dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memberikan barang tersebut.
- c. Yang menyerahkan barang itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - i. Penyerahan barang itu adalah akibat dari tindakan tipu daya
  - ii. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.<sup>29</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP.

Pasal-Pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleddentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
- g. Pasal 282 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
- i. Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) *kognosement*.

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2002, Rineka Cipta. hlm. 70

## **E. Pengertian Tindak Pidana Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)**

### **1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)**

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan Dunia Maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.<sup>30</sup> Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.

Menurut Indra Safitri, kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.<sup>31</sup> Kepolisian Inggris juga mengemukakan, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Kejahatan Dunia Maya memiliki karakteristik unik yaitu:

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus kejahatan

---

<sup>30</sup> Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta.. Rajawali Pers. 2012. hlm.25

<sup>31</sup> Indra Safitri, 1999, *Tindak Pidana Di Dunia Cyber dalam Insider*, Legal Journal From Indonesian Capital & Investmen Market.

e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

2. Jenis-Jenis Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

b. *Konten Tidak Sah (Illegal Contents)*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. *Pemalsuan Data (Data Forgery)*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

d. *Mata-mata (Cyber Espionage)*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.

e. *Sabotase data (Cyber Sabotage and Extortion)*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

Jenis-jenis *cyber crime* berdasarkan motifnya yaitu:

a. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni

Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja. Contohnya pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer.

b. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan abu-abu

Dimana kejadian ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena pelaku melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri, atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer.

c. *Cyber crime* yang menyerang individu

Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, contohnya pornografi, cyber stalking, dan lain-lain.

d. *Cyber crime* yang hak cipta (hak milik)

Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif mengandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.

e. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah

Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu bentuk pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma hukum serta aturan-aturan umum.<sup>32</sup> Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dan penelitian ini

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Grafindo, hlm 13-14.

akan berdasarkan realitas yang ada. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat.<sup>33</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian ini yaitu;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo.* UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi, kamus-kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

### C. Penentuan Narasumber

Penulis dalam melakukan penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan secara benar tentang permasalahan yang akan dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik Polresta Bandar Lampung              | : 1 orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang +</u> |
| Jumlah   | : 2 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematikasi data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.<sup>34</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>34</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, hlm.12.

## V. PENUTUP

### a. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka simpulan pada penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum pidana yang digunakan dalam penipuan lowongan kerja *online* meliputi dua hal yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (seperti pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan tersebut. Undang-Undang yang menjerat tindak pidana penipuan yaitu Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang yang mengatur penipuan online yaitu Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut sebagai UU ITE. Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bentuk Penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut seperti menerima laporan masyarakat, mengumpulkan alat-alat bukti, menangkap pelaku dan penyidikan terhadap pelaku menjadi bukti yang

kuat untuk membawa perkara tersebut ke tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan oleh penuntut umum.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang impor diantaranya yakni, masih kurangnya merata penyebaran aparat penegak hukum khususnya kepolisian di setiap daerah-daerah dan sulitnya mengidentifikasi pelaku, dari segi kuantitas dan kualitas masih kurang merata. Kemudian, dari segi sarana dan fasilitas yang kekurangan alat-alat canggih dan orang-orang profesional. Masyarakat yang terus menjadi korban karena masih mudah tergiur dan bersikap impulsif jika berhadapan dengan dunia maya. Serta, kebudayaan yang masih sering menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang sudah maju dan masih menjunjung budaya kepraktisan. Faktor penghambat paling dominan adalah faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Penegak hukum harus menjadi pihak yang tanggap dalam menerima dan memproses laporan dari masyarakat khususnya kejahatan di dunia teknologi yang rumit dan kompleks. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Kedua faktor tersebut diantara faktor lainnya yang paling dominan dan berpengaruh.

#### **b. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan lowongan kerja secara online adalah:

1. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya terus meningkatkan penegakan hukum dengan memastikan bahwa pelaku ditangkap,

diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Langkah tersebut harus diawali terlebih dahulu dengan memperkuat sistem hukum termasuk peraturan, prosedur, dan institusi penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus-kasus pidana terutama penipuan lowongan kerja secara online. Dan menyarankan agar meningkatkan kolaborasi antarlembaga penegak hukum seperti dengan kejaksaan dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

2. Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi aparat penegak hukum agar lebih kompeten dalam menyelidiki, menangani dan mengadili kasus-kasus pidana khususnya laporan-laporan masyarakat agar lebih ditangani dengan cepat tanggap untuk mengurangi kendala-kendala dalam penegakan hukum. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pelacakan pelaku kejahatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Dan menyarankan kepada para penegak hukum untuk selalu melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi hambatan-hambatan lebih cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Afrizal. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agus Riswandi, Budi. (2003). *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Andrisman, Tri. (2011). *Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandar Lampung: UNILA.
- (2011). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bandar Lampung.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Maroni dan Eddy Rifai. (2013). *Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Lamintang, P.A.F. (1996). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. (2006). *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Satjipto. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (1978). *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Sasongko, Wahyu. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Unila.
- Shant, Dellyana. (1998) *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, S.R. (1983). *Tindak Pidana KUHP*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Siswanto, Heni dan Aisyah Muda Cemerlang. (2021). *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Sitompul, Josua. (2012). *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparni, Niniek. (2009). *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, Ridwan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. (2005). *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP.

### C. Jurnal

Afriansyah, Rezky. (2018). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penipuan Lowongan Kerja Melalui Facebook. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol 2 No. 2.*

Chrisendo, Laurence. (2013). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Lowongan Kerja Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia . *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 2 No. 12.*

Eka Budiastanti, Dhaniar. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet. *Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.1 , 22-32.*

Hendrik Samudra, Anton. (2019). "Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring." *Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31.1 , 59-74.*

Oktaplanti, Sandi. (2017). "Kendala Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia". *E-Jurnal Gloria Yuris Fakultas Hukum UNTAN, Vol. 5, Nomor 4, Februari 2017. Hal. 8- 10.*

Pihmono, Teguh. (2018). " Peran Laboratorium Forensik POLRI Sebagai Pendukung Penyidik Secara Ilmiah Dalam Sistem Pradilan di Indonesia", *Jurnal hukum khaira ummah, Vol. 13, Nomor 1, Maret 2018, Hal. 10-11.*

Prasetyo, dan Mukhtar Zuhdy. (2022). Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 1, No. 2.*

Puspitasari, Ikka. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 8 No. 1, 1-14.*

Rahmad, Noor. (2019). "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 2.*

Hendy Sumadi. 2015. "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, Nomor 2, September 2015. Hal. 52*

#### **D. Sumber Lainnya**

<https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Modus-Lowongan-Kerja-di-Facebook-lalu-Larikan-Motor-Dua-Ditangkap-Polisi-aZKtGb2>.

<https://m.lampost.co/berita-polresta-bandar-lampung-banyak-terima-laporan-penipuan-dan-penggelapan.html>.

<https://realitalampung.com/2022/07/27/waspada-polisi-ringkus-pelaku-penipuan-modus-buka-lowongan-pekerjaan>

<https://radarlampung.disway.id/amp/669661/tergiur-pekerjaan-mudah-lewat-online-uang-rp-25-juta-milik-wanita-di-bandar-lampung-ini-malah-ludes/16>